



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 348 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEUANGAN

MENIMBANG

: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 234/P tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan sejumlah Rp. 15.158.096.000,00

P a s a l 2

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan sejumlah Rp. 15.158.096.000,00 —
terdiri dari :

(a). Belanja Rutin	Rp. 5.582.893.000,00
(b). Belanja Pembangunan	Rp. 9.575.203.000,00

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah Rp. 18.997.875.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 18.997.875.000,00, terdiri dari :

(a). Anggaran Belanja Rutin	Rp. 18.940.083.000,00
(b). Anggaran Belanja Pembangunan	Rp. 57.792.000,00

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 30 - 11 - 1991



KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

Di undangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 91 Seri : D 1
tanggal 3 - 12 - 1991 Nomor 75



An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam Lingkungan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-